



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 044A TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BPS KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
- b. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya dan profesional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 249);
15. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN NUNUKAN;
- KESATU :** Standar Pelayanan publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA :** Maklumat Pelayanan Publik BPS Kabupaten Nunukan: "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU."
- KETIGA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 103A/KPA-6504/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada Tanggal : 25 Februari 2025

§ KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NUNUKAN,

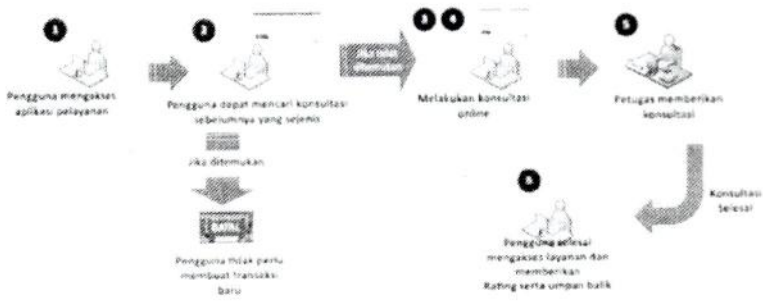
ISKANDAR AHMADDIEN

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 NUNUKAN
 NOMOR : 044A Tahun 2025
 TANGGAL : 25 Februari 2025

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK PADA
 PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS
 KABUPATEN NUNUKAN**

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. c) Pengguna layanan mengisi buku tamu. d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas. 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id b) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung. Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu.

		3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian. 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian 5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas 6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik 2) Layanan dengan cara <i>online</i>  <pre> graph LR A[Pengguna mengakses aplikasi pelayanan] --> B[Pengguna dapat mencari konsultasi sebelumnya yang sejenis] B --> C[Melakukan konsultasi online] C --> D[Petugas memberikan konsultasi] D --> E[Pengguna selesai mengakses layanan dan memberikan Rating serta umpan balik] E --> F[Konsultasi selesai] B --> G[Pengguna tidak perlu membuat transaksi baru] </pre> Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara <i>Online</i> Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui portal pst.bps.go.id 2. Pengguna layanan dapat mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan 3. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik 4. Pengguna layanan mengajukan konsultasi 5. Petugas memberikan informasi statistik kepada pengguna layanan 6. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung - Pengguna layanan akan dilayani maksimal 30 (tiga puluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai. Layanan dengan cara online - Pengguna layanan akan dilayani maksimal 7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Nunukan <i>Website</i> pengaduan : - https://s.bps.go.id/pengaduan6504 - https://lapor.go.id - https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/ <i>Email</i> : bps6504@bps.go.id SMS/Whatsapp : 0851-1700-6504

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585).

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Layanan dengan cara kunjungan langsung - Komputer - Meja - Kursi - Printer - Jaringan Intranet/Internet - Mesin Antrian - Portal pst.bps.go.id - Layanan dengan cara online - Komputer - Meja - Kursi - Printer - Jaringan Intranet/Internet - Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan perundang-undangan. - Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. - Menguasai prosedur pelayanan. - Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. - Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. - Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. - Memiliki ketrampilan bahasa; dan - Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	- Layanan dengan cara kunjungan langsung Jumlah pelaksana maksimal 3 (tiga) orang. - Layanan dengan cara online Jumlah pelaksana maksimal 20 (dua puluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan maka dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.
----	----------------------------	--

LAMPIRAN II
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 NUNUKAN
 NOMOR : 044A Tahun 2025
 TANGGAL : 25 Februari 2025

**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA
 PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
 BPS KABUPATEN NUNUKAN**

1. Komponen Service Delivery

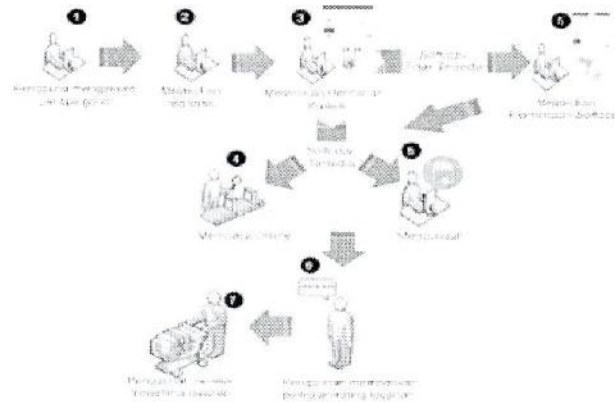
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pada portal pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS. - Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office. - Pengguna layanan meletakkan tas pada loker - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: - Layanan Perpustakaan Tercetak ✓ Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> pada ruang layanan perpustakaan tercetak ✓ Pengguna layanan bisa memperoleh

pustaka *softcopy* menggunakan sarana *scanner* pustaka

b) Layanan Perpustakaan Digital

- ✓ Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy* pada portal pst.bps.go.id
 - ✓ Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* dengan cara mengisi *form* permintaan dan mengirim pustaka *softcopy* melalui portal pst.bps.go.id
5. Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan
 6. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan

2) Layanan dengan cara *online*



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Online

Keterangan:

1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)
2. Pengguna layanan melakukan registrasi
3. Pengguna layanan mencari/*searching* pustaka yang dibutuhkan
4. Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy*
5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* ber *watermark* melalui menu unduh
6. Pengguna layanan memberikan penilaian/*rating*/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan
7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu. 2) Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung: Pustaka <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ber <i>watermark</i> 2) Layanan dengan cara <i>online</i> : Pustaka <i>softcopy</i> ber-<i>watermark</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Nunukan Website pengaduan : - https://s.bps.go.id/pengaduan6504 - https://lapor.go.id - https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/ Email : bps6504@bps.go.id SMS/Whatsapp : 0851-1700-6504

2. Komponen *Manufacturing*

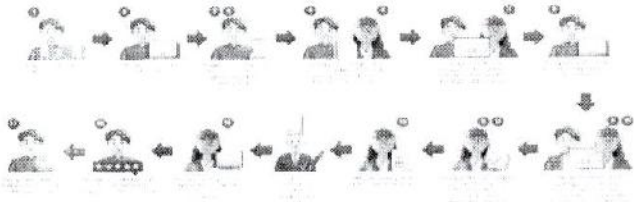
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

		Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. <i>Scanner</i> 5. Buku/pustaka hardcopy 6. <i>File</i> pustaka <i>softcopy</i> ber-watermark 7. Jaringan Intranet/Internet 8. Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan maka dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PUSAT STATISTIK KABUPATEN
 NUNUKAN
 NOMOR : 044A Tahun 2025
 TANGGAL : 25 Februari 2025

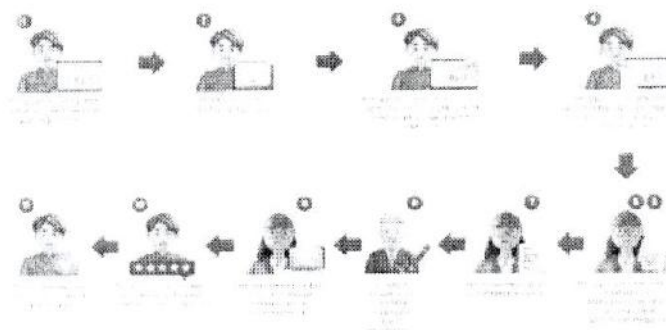
**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK PADA
 PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
 BPS KABUPATEN NUNUKAN**

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp c) Pengguna layanan mengisi buku tamu d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp b) Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

1. Keterangan:
2. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi Unit PST BPS
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
5. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
6. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
7. Petugas memberikan softcopy formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan
8. Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
9. Pengguna layanan membuat akun dan login di portal pst.bps.go.id
10. Petugas membantu pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan
11. Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
12. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
13. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik
14. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
15. Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
16. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id
17. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
18. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

b. Layanan dengan cara *online*



		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara <i>Online</i> Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id 2. Pengguna layanan login di portal pst.bps.go.id 3. Pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan 4. Pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id 5. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik 6. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik 7. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral 8. Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral 9. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id 10. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 11. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh koordinator fungsi IPDS. Dan untuk pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani maksimal 30 (tiga puluh) menit setelah pengguna mengisi menyampaikan permohonan rekomendasi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; - Surat rekomendasi kegiatan statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Nunukan Website pengaduan : - https://s.bps.go.id/pengaduan6504 - https://lapor.go.id - https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/ Email : bps6504@bps.go.id SMS/Whatsapp : 0851-1700-6504

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop 2. Meja 3. Kursi 4. Formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral 5. Jaringan Internet 6. Portal pst.bps.go.id

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Mampu berbahasa Indonesia dan Inggris; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik serta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka dapat diberikan kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun atau apabila diperlukan sewaktu-waktu.


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KABUPATEN NUNUKAN,
ISKANDAR AHMADDIEN